



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Selayar yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. BAU DURI Binti INTJE JALANG, bertempat tinggal di Jalan K.H.

Hayung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Bahtiar Effendy, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 17, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 1/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. ABDUL KADIR, S.H. Bin DAENG MATTIRO, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MULIATI Binti DAENG MATTIRO, bertempat tinggal di Jalan Maccini Raya Nomor 220, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., beralamat di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 April 2022 yang telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Slr pada tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, beralamat di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saefullah, S.P., M.I.Kom., St. Halijah, S.P.,

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Octovianus Saleo, S.T., dan Panni Rahmi M., S.E., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 8/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa para pihak tersebut di atas bersepakat bahwa objek perdamaian dalam sengketa ini adalah perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr tanggal 9 Maret 2022, yaitu sebidang tanah seluas 130 m² (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 02249/Benteng/Tahun 2020 yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia mengakhiri dalam perkara ini dengan cara perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat berdamai dan menghentikan sengketa terkait kepemilikan tanah;

Pasal 2

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 130 m² (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 02249/Benteng/Tahun 2020 yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah (dahulu milik Intje Jalang), saat ini milik Fardi Wijaya;
- Sebelah Timur berbatasan tanah dan rumah (dahulu milik Intje Jalang), saat ini milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah dan rumah (dahulu milik Intje Jalang), saat ini milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan jalan raya (Jl. K.H. Hayyung);

Pasal 3

- 1) Bahwa Pihak Penggugat menyatakan dengan tegas dan sebenar- benarnya mengakui obyek sengketa merupakan milik dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Pihak Tergugat I memberikan kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Pihak Tergugat I telah membayar/memenuhi pembayaran kompensasi sebagaimana tersebut di atas kepada Pihak Penggugat pada saat kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 4

Bahwa pihak Tergugat II dan Turut Tergugat mengetahui dan membenarkan adanya perdamaian ini yang isinya telah disepakati bersama;

Pasal 5

Para Pihak diwajibkan mengikatkan diri untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh itikad baik serta kejujuran dan dikemudian hari Pihak Penggugat tidak akan pernah menuntut/mempermasalahkan kembali terkait dengan Obyek Sengketa ini;

Pasal 6

Bahwa jika terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap objek sengketa, maka menjadi tanggung jawab pihak Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Selayar ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 April 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah melakukan perundingan melalui mediasi, dan telah mencapai kesepakatan sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima kesepakatan damai tersebut hari Senin, tanggal 18 April 2022, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar kesepakatan mereka tersebut dikuatkan dengan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat aturan yang mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan, yang bertujuan menjadikan mediasi sebagai instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Hal ini juga sejalan dengan maksud Pasal 154 RBg yang mendorong para pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses perdamaian. Terlebih lagi bentuk penyelesaian melalui perdamaian tersebut bersifat *win-win solution*, selain itu proses penyelesaiannya lebih cepat dan murah, dan hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Pihak secara sadar dan berkehendak menyelesaikan perselisihan/persengketaan dalam perkara ini melalui perdamaian dan membuat kesepakatan damai. Dengan demikian kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan sebagai Akta Perdamaian, dan oleh karena itu perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr dinyatakan selesai melalui perdamaian, dan oleh karena itu pula maka Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut secara hukum harus menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai melalui perdamaian, dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr antara Hj. Bau Duri Binti Intje Jalang selaku Penggugat melawan Abdul Kadir, S.H. Bin Daeng Mattiro, dkk. selaku Para Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Turut Tergugat diselesaikan melalui perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat, pihak Para Tergugat, dan pihak Turut Tergugat untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp572.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai hakim ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr tanggal 30 Maret 2022. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Andrian Hilman, S.H., M.Kn. sebagai hakim ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mardamin

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	422.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	572.000,00

(Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)